



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara pihak-pihak sebagai berikut:

FERRY HAMDAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Blimbing RT.004 RW. 005 No. 94 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARI'AH DI JAKARTA, cq. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUHENDRI. J dan IMAM.B, sebagai Karyawan di PT. Bank BRI Syariah, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 2.1. Zainal, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPNL Tegal;
- 2.2. Eliarti, Pelaksana pada KPNL Tegal;
- 2.3. Hardito Kunandari, Pelaksana pada KPNL Tegal;
- 2.4. Prakoso Adhi Hoetomo, Pelaksana pada KPNL Tegal;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN

NASIONAL, cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Tengah, Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang semula **Turut**

Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg. tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Tegal berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.121.000,- (Dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg tanggal 05 Desember 2018, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 18 Desember 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg tanggal 9 Januari 2019 bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara *a quo*;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding I dan II serta kepada turut Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg masing-masing tanggal 9 Januari 2019 bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara *a quo*;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg tanggal 24 Januari 2019, Pembanding tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) *a quo*;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg tanggal 21 Januari 2019, Terbanding I telah Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) *a quo*;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg tanggal 24 Januari 2019, Terbanding II tidak datang Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) *a quo*;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg tanggal 24 Januari 2019, Turut Terbanding tidak datang Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) *a quo*;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg tanggal 24 Januari 2019, sampai saat ini, Pembanding tidak datang Menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Tg tanggal 24 Januari 2019, sampai saat ini, Terbanding I, Tebanding II dan Turut Terbanding tidak datang Menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 29/Pdt.G / 2019/PTA.Smg tanggal 31 Januari 2019 telah ternyata perkara tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

TETANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Undang-undang

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kepala putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tertulis “perkara Ekonomi Syari’ah, Dalam perkara Batal Demi Hukum”, cukup mengganggu disebabkan tidak ada jenis perkara sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud. Bahwa menurut Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jenis perkara yang ada hanyalah perkara Ekonomi Syari’ah. Dengan demikian kekeliruan dimaksud telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan dari Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I mempunyai hubungan hukum, berupa:
 - a. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. B.001/AO-TGL/SP3/XII/2014 Tertanggal 09 Desember 2014;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Grose Akta No. 23 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Akad Pembiayaan

Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum, SH;

- Bahwa berdasarkan angka 1 huruf a dan b, Penggugat/Pembanding telah memiliki hubungan hukum dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Tegal dengan Akad Pembiayaan Musyarakah (Kerja sama), total modal sebesar Rp. 835.000.000,- (70%) dengan pembagian porsi Musyarakah Bank sebesar Rp. 584.000.000,- dan Nasabah sebesar Rp. 251.000.000,- (30%), Jangka Waktu 12 bulan, Jaminan : SHM No. 216 a/n. Fery Hamdan, luas 247 m2 terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding harus mendapatkan Nisbah Bagi Hasil sebesar 30% dari pendapatan keuntungan setiap bulannya dan Tergugat I 70%, namun demikian dalam pembagian hasil keuntungan tersebut, Tergugat I/ Terbanding I menentukan bagi hasil untuk Penggugat/Pembanding 0,69% dan untuk Tergugat I/ Terbanding I, 99,31 %;
- Bahwa Penggugat/Pembanding sudah pernah melakukan pembayaran atau memberikan bagi hasil dari usaha kepada Tergugat/ Terbanding I, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam tabel rincian dari angka 1 sampai dengan angka 19;
- Bahwa Tergugat I/ Terbanding I diduga telah melakukan hal yang dilarang dalam Islam dan Al Quran dan sunah sebagai dasar atau pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan perniagaannya;
- Bahwa Penggugat/Pembanding mengakui keadaan pasar yang sedang lemah dan lesu, ekonomi tidak menentu dengan naik turunnya harga

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak pada usaha Penggugat/Pembanding karenanya untuk memenuhi kewajiban kepada Tergugat I/Terbanding I pun mengalami keterlambatan dan seharusnya mengingat akad musyarakah, kegagalan usaha yang tidak disengaja harusnya masing-masing pihak menanggung kerugian secara bersama-sama;

- Bahwa Penggugat/Pembanding masih sanggup membayar semua pinjamannya kepada Tergugat I/Terbanding I, namun Penggugat/Pembanding mohon untuk diberikan waktu agar bangkit kembali dalam usahanya dan merasa nyaman dalam aktifitas usahanya. Dan Bank Syari'ah bersifat ta'awun (tolong menolong) atau memberikan kelonggaran untuk menjual assetnya sendiri tanpa melalui lelang agar mendapatkan hak jual yang sesuai pasaran sehingga sisa dari pembayaran hutang dapat digunakan sebagai modal usaha untuk menyambung hidup setelah semua di lunasi;
- Bahwa surat-surat berupa:
 - a. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembiayaan No.B.06-KC-TGL/01/2016 Tertanggal 06 Januari 2016;
 - b. Surat Peringatan Pertama tertanggal 24 Februari 2016 No. 55/KC-TGL/SP- 1/II/2016;
 - c. Surat Peringatan Kedua tertanggal 28 Maret 2016 No. 2/III/2016. 82/KC-TGL/SP- 2/III/2016;
 - d. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 14 Juni 2016 No. 209/KC-TGL/SP- 3/VI/2016;
 - e. Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 05 Desember 2016 No. B.236-BRIS/KC- TGL/XIV2016;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dari semua surat tersebut hanya menekan Penggugat/Pembanding untuk segera membayar tunggakan bahkan untuk segera melakukan pelunasan, sedangkan keuangan Penggugat/Pembanding sedang tidak baik, dan Penggugat/Pembanding pun sudah melakukan penawaran penjualan agunannya guna menutup hutangnya kepada Tergugat I/Terbanding I;

- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah menyetujui di lakukan lelang terhadap objek yang menjadi jaminan, karena bukan milik Tergugat I/Terbanding I sehingga Tergugat I/Terbanding I sebetulnya tidak mempunyai Hak untuk menjual secara lelang tanpa kesepakatan dari Penggugat/Pembanding, bahkan dalam akad musyarakah tidak diwajibkan menggunakan agunan karena bukan merupakan pinjaman modal melainkan kerjasama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I yang masing-masing pihak mengeluarkan modal;
- Bahwa layak dan wajar jika lelang yang diajukan dan dilaksanakan Tergugat I/Terbanding I dibatalkan, karena tanpa adanya persetujuan dari Penggugat/Pembanding;
- Bahwa seharusnya Tergugat II/Terbanding II tidak semudah itu menerima dokumen yang diserahkan Tergugat I/Terbanding I tanpa ada persetujuan dari pemiliknya, dan harus berdasarkan syari'at Islam dalam menjalani pelelangan;
- Bahwa sampai saat dilakukan lelang, Penggugat/Pembanding tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun juga untuk melakukan pelelangan karena lelang tidak sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga lelang

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Kamis, pukul 10.00 WIB tanggal 19 bulan Januari tahun 2017 tempat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal, beralamat di Jln.Ks.Tubun No.12 Tegal Selatan, Kota Tegal harus dibatalkan;

- Bahwa untuk menjamin agar SHM No. 216 luas 247 m2 terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang an. Fery Hamdan, mohon kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak memindah tangankan dan tidak memberikan SKPT kepada Tergugat II/Terbanding II;
- Bahwa agar Tergugat I/Terbanding I tidak dapat memindah tangankan Sertifikat Hak Milik No. 216 luas 247 m2 terletak di Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pemalang an. Fery Hamdan, patut untuk dimohonkan Putusan Provisi;
- Bahwa akad yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak berdasarkan:
 - a. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. B.001/AO-TGL/SP3/XII/2014 Tertanggal 09 Desember 2014;
 - b. Grose Akta No. 23 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Akad Pembiayaan Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum, SH.;

Batal Demi Hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena menguasai untuk menjual jaminan jika terjadi cidera janji;

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak memberikan SKPT atas Sertifikat Hak Milik No. 216 luas 247m2 terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang a/n.Fery Hamdan kepada Tergugat II sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pembatalan lelang sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu satunya pemilik yang sah dari sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 216 luas 247m2 terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang an.Ferry Hamdan.;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah berdasarkan;
 - a. Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.B.001/AO-TGL/SP3/XII/2014 tertanggal 09 Desember 2014;
 - b. Grose Akta No. 23 tanggal 10 Desember 2014 tentang Akad Pembiayaan Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum,SH, **batal demi hukum**;
5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan/mengajukan Lelang atas objek yang menjadi agunan yaitu; sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 216 luas 247m2 terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang an.Ferry Hamdan.;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari di hitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan secara sukarela;

Halaman **10** dari **17** hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, vaset, maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator April Yadi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tegal, akan tetapi ternyata mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2017, tanggal 14 Juni 2017, tanggal 19 Juli 2017 dan 13 September 2017, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat/Pembanding, jawab menjawab di persidangan, alat bukti dari para pihak berperkara, kesimpulan dari para pihak serta putusan Pengadilan Agama Tegal *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah eksepsi Tergugat I/Terbanding I beralasan hukum?
- Apakah dalil dan alasan Penggugat/Pembanding untuk membatalkan aqad antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I beralasan hukum?

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah pelaksanaan lelang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal harus dibatalkan?

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I/Terbanding I menyatakan dalam eksepsinya, para pihak sepakat penyelesaian sengketa yang berwenang adalah Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), akan tetapi sesuai maksud Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I, maka Pengadilan Agama Tegal berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *a quo* sudah tepat dan benar serta dapat dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dalil dan alasan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya mengajukan gugatan agar akad perjanjian pembiayaan musyarakah antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I, batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa aqad musyarakah berdasarkan:

- a. Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.B.001/AO-TGL/SP3/XII/2014 tertanggal 09 Desember 2014;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Grose Akta No. 23 tanggal 10 Desember 2014 tentang Akad Pembiayaan Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum,SH.

Harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 35, alinea terakhir sebagai berikut : "Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat untuk menyatakan Akta perjanjian pembiayaan musyarakah **BATAL DEMI HUKUM** tidak didukung oleh posita dari Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dalil-dalil atau dasar-dasar **batal demi hukum** untuk membatalkan Akad yang sah yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat hanya dapat menduga bahwa Tergugat telah melakukan hal yang dilarang dalam hukum Islam yang berdasarkan pada Alqur'an dan Sunnah sebagai dasar atau pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan perniagaan dengan tanpa bisa membuktikan bahwa Tergugat telah nyata-nyata melanggar hukum" ;

- Bahwa pada dasarnya bukan gugatan Penggugat/Pembanding tidak didukung oleh posita, karena Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan dalil-dalil atau dasar-dasar batal demi hukum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa senyatanya, meskipun Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.5, namun semua alat bukti Penggugat/Pembanding *a quo*, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa aqad musyarakah dimaksud batal demi hukum;

Halaman **13** dari **17** hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat I/Terbanding I telah berhasil membuktikan kebenaran dalil dan alasannya berupa alat bukti TI.1 sampai dengan TI.9 untuk membantah gugatan Penggugat/Pembanding yang menggugat agar membatalkan akad dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding pun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada halaman 36 alinea pertama sebagai berikut :” Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut Pengadilan menilai bahwa Petitem dari Penggugat untuk membatalkan akad BATAL DEMI HUKUM yang telah disetujui dan disepakati dengan Tergugat tidak didukung dengan posita dan atau dalil-dalil hukum yang jelas dan dalam hal ini harus dinyatakan Penggugat tidak memahami (Gagal Paham) tentang Akad dan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka Gugatan Penggugat harus di tolak (N.O);

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan Penggugat/Pembanding bukan kabur (*obscuur libel*), karena gugatan Penggugat/Pembanding pada dasarnya adalah akad Pembiayaan Musyarakah No. 23 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Farah Fauziah Hanum ,SH. yang telah ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I adalah akad musyarakah yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah sehingga mengikat para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang;

- Bahwa akibat gugatan Penggugat/Pembanding bukan ditolak (N.O). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat antara gugatan Penggugat/Pembanding ditolak, dengan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima (N.O/ *Niet ontvankelijke verklaard* berbeda sama sekali;
- Bahwa akibat gugatan kabur (*obscuur libel*) bukan ditolak, akan tetapi gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O, sedangkan akibat gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dan alasannya di persidangan, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki dan disempurnakan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengaduan Agama Tegal Nomor 0045/Pdt.G /2017/PA. Tg tanggal 13 November 2018 bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 31 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Srie Nurhandayani, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding.

Hakim Ketua,

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H

Halaman **16** dari **17** hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Srie Nurhandayani, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)